

**PENGARUH INTENSITAS MODAL, *LEVERAGE*, UKURAN
PERUSAHAAN, DAN *SALES GROWTH*
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
PERIODE 2014-2017**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh:

APRILIA PUTRI RUKMINI
NIM: 2017340161

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA


2019

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Aprilia Putri Rukmini
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 02 April 1996
N.I.M : 2017340161
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
Judul : Pengaruh Intensitas Modal, *Leverage*, Ukuran
Perusahaan, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*
Periode 2014-2017

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 16 APRIL 2019



(Titis Puspitaningrum Dewi Kartika S.Pd., MSA)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,
Tanggal : 16 APRIL 2019



(Dr. Nanang Shonhadji S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)

**PENGARUH INTENSITAS MODAL, *LEVERAGE*, UKURAN
PERUSAHAAN, DAN *SALES GROWTH*
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
PERIODE 2014-2017**

Aprilia Putri Rukmini
STIE Perbanas Surabaya
Email: 2017340161@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

Tax is one component of costs that reduces profits for companies, so companies tend to avoid tax by doing tax avoidance in order to minimize tax payments. This study aims to determine the effect of capital intensity, leverage, firm size, and sales growth on tax avoidance with the research subjects, namely manufacturing companies in 2014-2017 listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This study uses secondary data obtained from the IDX website, www.idx.co.id and the official website of the company concerned. Sampling in this study used a purposive sampling method, so that 496 company samples were obtained for four years, 2014-2017. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression. The results showed that leverage and sales growth had a significant effect on tax avoidance, while capital intensity and firm size did not significantly effect on tax avoidance.

Keywords : *Effective Tax Rate (ETR), Tax Avoidance, and Manufacturing Company*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan Negara dan pelaksanaan pembangunan Negara agar dapat berjalan dengan baik (Suandy, 2016). Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang minimal karena dengan beban pajak yang rendah akan berpengaruh pada jumlah pendapatan yang dihasilkan. Beban pajak tersebut dapat dikurangi dengan beberapa cara, yaitu dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang

tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang nya dengan mencari kelemahan peraturan (Suandy, 2016). Pada kegiatan *tax avoidance*, Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang, namun kegiatan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemerintah yang ingi mengoptimalkan penerimaan pajak Negara. Kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bertujuan untuk meminimalisasikan kewajiban pajak yang dianggapnya legal, sehingga membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara dalam mengurangi beban pajak yang ditanggung.

Laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly (penyidik dari IMF tahun 2016) berdasarkan survey yang dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan *database International Center for Policy and Research (ICTD)*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 Indonesia masuk peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dollar

AS yang pajak perusahaannya tidak dibayarkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (www.tribunnews.com). Hal tersebut menunjukkan optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala yang mengakibatkan realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang diharapkan dari tahun 2013 hingga 2017 yang ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1
REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20	1450,9
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81	1.399,8
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%	91%

Sumber: Menu Informasi Publik Laporan Kinerja Portal DJP, diolah

Pada dasarnya *tax avoidance* bukanlah tindakan yang melanggar hukum karena menurut Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT.29050/PP/M.III/13/2011, yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dibebaskan untuk mengatur sendiri (*self assessment system*) bagaimana mereka bertransaksi untuk memperkecil beban pajaknya sepanjang tidak melanggar Undang-Undang perpajakan. Pengertian *tax avoidance* sendiri merupakan upaya penghindaran pajak secara legal (Suandy, 2016). Beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu intensitas modal, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *sales growth*.

Intensitas modal didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan aset yang dimiliki pada aset tetap dan persediaan. Pada penelitian ini, intensitas modal diproksikan dengan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Hubungan intensitas modal yang diproksikan dengan adanya kepemilikan aset tetap terhadap *tax avoidance* yaitu adanya aset tetap di suatu perusahaan dapat mengurangi

pembayaran pajak yang akan dibayar perusahaan karena perusahaan dapat memanfaatkan biaya depresiasi atau biaya penyusutan yang bersifat *deductible expense*. Biaya tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak. Hal tersebut dimanfaatkan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi kecil. Penelitian yang dilakukan Purwanti dan Sugiyarti (2017) serta Dharma dan Ardiana (2016) mengungkapkan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian dari Wiguna dan Jati (2017) serta Putra dan Merkusiwati (2016) mengungkapkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Leverage merupakan jumlah hutang yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional perusahaan (Fakhrudin, 2008). Penambahan jumlah hutang dapat mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Hutang yang dimaksud yaitu hutang jangka panjang, sehingga beban bunga tersebut akan

mengurangi beban pajak. Bunga atas pinjaman tersebut merupakan salah satu pemanfaatan *deductible expense* yang dapat digunakan dalam memperkecil pajak perusahaan, sehingga berpeluang bagi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Annisa (2017) serta Swingly dan Sukartha (2015) mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian dari Faizah dan Adhivinna (2017) serta Putra dan Merkusiwati (2016) mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Menurut Brigham dan Houston (2010:4) ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan atau dinilai melalui total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain pada perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks dan aset yang dimiliki perusahaan juga semakin besar. Hal tersebut dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Alviyani (2016) serta Dewinta dan Setiawan (2016) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian dari Annisa (2017) serta Faizah dan Adhivinna (2017) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Sales growth menunjukkan adanya peningkatan penjualan dibandingkan tahun sebelumnya. semakin meningkatnya *sales growth* akan membuat perusahaan memperoleh keuntungan yang besar sehingga perusahaan akan cenderung untuk melakukan kegiatan *tax avoidance* untuk memperkecil pajak yang menjadi tanggungannya. Penelitian dari Oktamawati (2017) serta Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa *sales growth*

berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena maraknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun luar Negara, dan juga berita yang disebutkan bahwa pada tahun 2017 Indonesia masuk peringkat 11 terbesar yang pajak perusahaannya tidak dibayarkan ke DJP sehingga hal tersebut akan sangat merugikan negara. Selain itu, karena adanya inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance*, sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh intensitas modal, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Tax Avoidance

Robert H. Anderson dalam Siti Kurnia (2010:146), mendefinisikan *tax avoidance* sebagai cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan pajak. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya Wajib Pajak dalam meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dari Undang-Undang perpajakan.

Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment system* dimana perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diperoleh dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri (Suandy, 2016). Menurut Sri Mulyani dalam website CNN Indonesia (2016), bahwa *self assessment system* merupakan sistem

perpajakan yang sangat rentan dalam penyebab dari pelanggaran perpajakan. Namun, *tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran Undang-Undang perpajakan karena Wajib Pajak masih tetap membayar kewajiban pajaknya, hanya saja mereka melakukan upaya untuk mengurangi, meminimumkan atau meringankan beban pajak tersebut dengan cara yang masih diperbolehkan oleh Undang-Undang pajak (Suandy, 2016).

Adapun beberapa modus yang digunakan untuk melakukan *tax avoidance* perusahaan dengan melakukan cara-cara seperti pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup yang ada pada negara bertarif pajak rendah, berhutang atau menjual obligasi pada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga yang sangat tinggi, mengalihkan biaya usaha ke negara yang bertarif pajak tinggi (*cost center*) dan mengalihkan keuntungan ke negara yang bertarif pajak rendah (*profit center*), menarik dividen lebih besar dengan menyamakan biaya royalti serta jasa manajemen agar terhindar dari pajak korporasi, memperkecil omset penjualan, serta melakukan investasi dalam bentuk aset tetap.

Intensitas Modal

Indikator peluang perusahaan dalam mempertahankan pasar di masa yang akan datang yaitu intensitas modal yang mencerminkan seberapa besar modal yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Intensitas modal didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan aset yang dimiliki pada aset tetap dan persediaan. Pada penelitian ini, intensitas modal diproksikan dengan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Rasio ini diukur dengan total aset tetap dibagi dengan total aset perusahaan. Semakin besar rasio intensitas modal, maka berarti semakin

tinggi modal aset yang dibutuhkan untuk menghasilkan penjualan.

Intensitas aset tetap perusahaan merupakan gambaran dari banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap. Hal tersebut mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan berbagai properti lainnya. Aset tetap perusahaan dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi pajak yang menjadi tanggungannya akibat dari depresiasi atau penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan biaya depresiasi atau beban penyusutan aset tetap ini secara langsung dapat mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

Leverage

Definisi *leverage* menurut Jogiyanto (2010) yaitu *leverage* didefinisikan sebagai nilai buku total utang jangka panjang dibagi dengan total aset. Kasmir (2014:112) berpendapat bahwa *leverage* menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Sementara itu, Fakhruddin (2008:109) mengemukakan bahwa *leverage* merupakan jumlah hutang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset pada perusahaan. Perusahaan yang mempunyai hutang lebih besar dari ekuitas maka dapat dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi. Menurut Kasmir (2014), *leverage* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai adanya beban yang ditanggung perusahaan. Sartono (2008) menyatakan bahwa *leverage* terdiri dari *leverage* operasi (*operating leverage*), *leverage* finansial (*financial leverage*), dan *leverage* kombinasi (*combined leverage*).

Ukuran Perusahaan

Yahya Harahap (2016) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengelompokkan suatu

perusahaan berdasarkan total aset, *log size*, dan lainnya. Semakin besar total aset maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Brigham dan Houston (2010:4) berpendapat bahwa ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Menurut Jogiyanto (2010) ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aset atau besarnya harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aset.

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kinerja sosial perusahaan karena perusahaan yang besar mempunyai pandangan yang lebih jauh, sehingga lebih berpartisipasi dalam menumbuhkan kinerja sosial perusahaan (Harahap, 2016). Ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi empat kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Sales Growth

Subramanyam (2014:487) berpendapat bahwa analisis tren dalam penjualan berdasarkan segmen berguna untuk menilai profitabilitas. *Sales growth* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perubahan harga, perubahan volume, akuisisi/divestasi, dan perubahan nilai tukar. Definisi *sales growth* menurut Kasmir (2014) yaitu *sales growth* menunjukkan sejauh mana perusahaan bisa meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan tahun-tahun sebelumnya secara keseluruhan. Tingginya tingkat *sales growth* menunjukkan bahwa semakin baiknya suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya. Keberhasilan suatu perusahaan dapat digambarkan melalui *sales growth* perusahaan (Kasmir 2014).

Pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dapat digunakan untuk mengukur tingkat *sales growth*. Perusahaan harus dapat menentukan tingkat *sales growth* yang konsisten dengan realita perusahaan dan pasar keuangan serta mengimplementasikannya dalam bentuk rencana keuangan. Perhitungan tingkat *sales growth* yaitu dengan membandingkan antara penjualan akhir periode dengan penjualan yang dijadikan tahun dasar (penjualan akhir periode sebelumnya). Jika persentase perbandingannya semakin besar, dapat disimpulkan bahwa *sales growth* suatu perusahaan semakin baik atau lebih baik dari periode sebelumnya. Perusahaan yang menghasilkan penjualan semakin meningkat dari tahun ke tahun juga banyak yang mengalami kebangkrutan. Maka dari itu, perusahaan harus menentukan tingkat *sales growth* yang konsisten agar penggunaan modal perusahaan optimal.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance

Intensitas modal didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan aset yang dimiliki pada aset tetap dan persediaan. Intensitas modal yang diproksikan dengan adanya kepemilikan aset tetap berhubungan dengan *tax avoidance* yaitu adanya aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang akan dibayar perusahaan karena perusahaan dapat memanfaatkan biaya depresiasi yang bersifat *deductible expense*. Biaya tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak. *Deductible expense* terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Biaya depresiasi pada aset tetap dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk memperkecil pajak yang dibayar perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Purwanti dan Sugiyarti (2017) serta Dharma dan Ardiana (2016) menunjukkan intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap *tax*

avoidance. Dapat disimpulkan, semakin tinggi nilai intensitas modal pada suatu perusahaan maka aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan tersebut juga semakin tinggi pula. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1: Intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan jumlah hutang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset pada perusahaan (Fakhrudin, 2008). Apabila perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pembiayaannya, maka akan terdapat beban bunga yang harus dibayar. Dalam peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak.

Leverage mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan *tax avoidance*. Apabila semakin tinggi rasio *leverage*, maka dapat diartikan bahwa semakin tinggi pula hutang perusahaan pada pihak ketiga sehingga bunga yang timbul dari hutang tersebut juga akan semakin tinggi (Annisa, 2017). Biaya bunga yang semakin tinggi dapat menyebabkan tingginya beban yang ditanggung perusahaan. Bunga atas pinjaman tersebut merupakan salah satu pemanfaatan *deductable expense* yang tercantum dalam Undang-Undang. Hal tersebut dimanfaatkan perusahaan agar pajak yang menjadi tanggungannya dapat dibayar dalam jumlah kecil. Penelitian yang dilakukan Annisa (2016) serta Swingly dan Sukartha (2015) menunjukkan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dapat disimpulkan, semakin tinggi nilai *leverage* suatu perusahaan maka aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan

tersebut akan semakin tinggi pula. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 2: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Yahya Harahap (2016) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengelompokkan suatu perusahaan berdasarkan total aset, *log size*, dan lainnya. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi keputusan pihak manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan pada perusahaan tersebut akan semakin kompleks dan aset yang dimiliki perusahaan juga semakin besar.

Perusahaan yang memiliki total aset yang besar, mereka cenderung melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan Oktamawati (2017) serta Alviyani (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dapat disimpulkan, semakin besar ukuran perusahaan, maka kegiatan *tax avoidance* dalam perusahaan tersebut juga akan semakin besar. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 3: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Sales growth menunjukkan semakin besar volume penjualan pada perusahaan membuat

pendapatan yang diperoleh juga menjadi semakin meningkat. Menurut Kasmir (2014) *sales growth* merupakan tingkatan yang dilihat dari sejauh mana perusahaan bisa meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan tahun-tahun sebelumnya secara keseluruhan.


Adanya *sales growth* perusahaan dapat memprediksi seberapa besar pendapatan yang nantinya akan diperoleh perusahaan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung dapat membuat perusahaan memperoleh keuntungan yang besar (Dewinta dan Setiawan, 2016). Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan tersebut, maka dari itu perusahaan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena keuntungan besar dapat menimbulkan beban pajak yang besar pula.

Perusahaan akan melakukan pemilihan metode akuntansi yang

menangguhkan laba yang akan dilaporkan dari periode saat ini ke periode yang akan datang agar dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan *tax avoidance* agar beban perusahaan tidak tinggi. Penelitian yang dilakukan Purwanti dan Sugiyarti (2017) serta Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dapat disimpulkan, apabila semakin meningkatnya *sales growth* pada suatu perusahaan, maka kegiatan *tax avoidance* pada perusahaan tersebut akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 4: *Sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014–2017. Perusahaan manufaktur dipilih karena prospek bisnis pada bidang manufaktur terbukti sangat menguntungkan dari tahun ke tahun sehingga dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Saham pada perusahaan manufaktur setiap tahunnya juga mengalami kenaikan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *tax avoidance* untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriterianya yaitu perusahaan manufaktur yang laba bersih sebelum dan sesudah pajaknya tidak bernilai negatif. Keseluruhan perusahaan pada sektor manufaktur memiliki perusahaan yang telah terdaftar di BEI sebanyak 164 perusahaan dengan total 656 data perusahaan selama empat tahun, namun setelah dilakukan metode *purposive sampling* maka sampel akhir pada penelitian ini menjadi 496 data perusahaan.

Data Penelitian

Penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Teknik pengumpulan data untuk keperluan penelitian ini menggunakan dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan yaitu mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan *tax avoidance*, intensitas modal, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *sales growth*. Data-data tersebut dikumpulkan mulai dari periode 2014 hingga 2017. Data sekunder tersebut diperoleh dari

website resmi BEI yaitu www.idx.co.id serta website resmi perusahaan terkait.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian itu meliputi variabel dependen yaitu *tax avoidance* dan variabel independen yaitu intensitas modal, *leverage*, ukuran perusahaan, serta *sales growth*.

Definisi Operasional Variabel

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam kesesuaian peraturan perpajakan (Suandy, 2016). *Tax avoidance* dapat diukur sebagai *Effective Tax Rate* (ETR). *Tax avoidance* dilambangkan dengan ETR serta dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Intensitas Modal

Intensitas modal didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menginvestasikan aset yang dimiliki pada aset tetap dan persediaan. Intensitas modal yang diprosikan sebagai aset tetap merupakan gambaran dari banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap. Intensitas modal dilambangkan dengan MODAL serta dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut:

$$MODAL = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Leverage

Leverage menjelaskan gambaran hutang pada perusahaan. *Leverage* dapat diukur menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER). Menurut Kasmir (2014) *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan dalam menilai hutang dengan

ekuitas. *Leverage* dilambangkan dengan DER dan dapat diukur dengan persamaan:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Ukuran Perusahaan

Yahya Harahap (2016) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengelompokkan suatu perusahaan berdasarkan total aset, *log size*, dan lainnya. Ukuran perusahaan dilambangkan dengan *SIZE* serta dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut:

$$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$$

Sales Growth

Menurut Kasmir (2014), *sales growth* menunjukkan sejauh mana perusahaan bisa meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan tahun-tahun sebelumnya secara keseluruhan. *Sales growth* dilambangkan dengan *SALES* serta dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut:

$$SALES = \frac{S1 - S0}{S0} \times 100\%$$

Keterangan:

S1 = Total penjualan selama periode berjalan.

S0 = Total penjualan periode yang lalu.

Alat Analisis

Untuk menguji hubungan antara intensitas modal, *leverage*, ukuran perusahaan, dan

sales growth terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur selama periode 2014-2017, maka digunakan model regresi linier berganda.

Alasan dipilihnya model regresi linier berganda karena untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Untuk mengetahui hubungan tersebut, maka berikut adalah model persamaan regresi pada penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = *Tax Avoidance*

α = Konstanta Persamaan Regresi

β = Koefisien Regresi

X₁ = Intensitas Modal

X₂ = *Leverage*

X₃ = Ukuran Perusahaan

X₄ = *Sales Growth*

ε = *Error term*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan gambaran data penelitian yang dapat dilihat melalui nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013). Penelitian ini menggunakan SPSS 23 dengan data laporan keuangan perusahaan manufaktur selama empat tahun. Berikut ini hasil dari data tersebut:

Tabel 2
HASIL STATISTIK UJI DESKRIPTIF
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	496	.00000	8.99520	.3177378	.46222463
MODAL	496	.00138	.90182	.3802746	.18312021
DER	496	-6.92994	10.48006	1.0815083	1.25679278
SIZE	496	17.24245	33.32018	27.0056872	3.41505201
SALES	496	-.99896	14.23106	.1215360	.74691647
Valid N (listwise)	496				

Sumber: hasil *output* SPSS, diolah

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa selama periode 2014-2017 rata-rata penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sebesar 31,77%. Artinya dari keseluruhan perusahaan manufaktur, sebanyak 31,77% perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. Perusahaan dengan nilai minimum sebesar 0% dimiliki oleh tiga perusahaan pada tahun tertentu yaitu PT. Saranacentral Bajatama Tbk (2014 dan 2015), PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk (2014), dan PT. Tirta Mahakam Resources Tbk (2014). Perusahaan dengan nilai tersebut tidak melakukan pembayaran pajak karena beban pajak penghasilan pada perusahaan tersebut bernilai Rp 0. Perusahaan dengan nilai maksimum sebesar 8,99 dimiliki oleh PT. Malindo Feedmill Tbk (2017). Apabila laba sebelum pajak perusahaan bernilai negatif maka berarti perusahaan tersebut mengalami kerugian dan tidak dikenakan pajak pada tahun kerugian tersebut. Hal tersebut mengindikasikan perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*.

Intensitas modal yang digambarkan dengan kepemilikan aset tetap pada perusahaan selama periode 2014-2017 rata-rata bertambah sebesar 38%. Perusahaan dengan nilai minimum sebesar 0,13% dimiliki oleh PT. Sekawan Intipratama Tbk (2014). Sementara itu, perusahaan dengan nilai maksimum sebesar 90,1% pada PT. Panasia Indo Resources Tbk (2017). Semakin tinggi kepemilikan aset tetap pada perusahaan diindikasikan bahwa perusahaan

tersebut berpeluang melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada.

Rata-rata pembiayaan perusahaan atau tingkat hutang perusahaan yang digunakan untuk modal perusahaan selama periode 2014-2017 sebesar 108%. Perusahaan dengan nilai minimum *leverage* sebesar -6,92994 dimiliki oleh PT. SLJ Global Tbk (2016). Sementara itu, perusahaan dengan nilai maksimum sebesar 10,48006 dimiliki oleh PT. Sekawan Intipratama Tbk (2015). Semakin tinggi nilai *leverage* pada suatu perusahaan diindikasikan peluang besar bagi perusahaan tersebut untuk memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada dalam melakukan *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan yang dihitung menggunakan Ln Total Aset pada perusahaan dalam periode 2014-2017 memiliki rata-rata sebesar 27,00568 dengan nilai minimum ukuran perusahaan sebesar 17,24245 dimiliki oleh PT. Century Textile Industry Tbk (2014) dan nilai maksimum sebesar 33,32018 yang dimiliki oleh PT. Astra International Tbk (2017). Semakin besar suatu ukuran perusahaan maka diindikasikan perusahaan tersebut berpeluang untuk melakukan kegiatan *tax avoidance*.

Nilai minimum *sales growth* sebesar -99,89% pada PT. Nipress Tbk (2017), nilai negatif tersebut berarti pada perusahaan tersebut mengalami penurunan *sales growth* dan nilai maksimum sebesar 142% pada PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk (2016).

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	T Hitung	Sig.
Konstanta	0,182	0,175	1,038	0,300
Intensitas Modal	0,185	0,114	1,628	0,104
<i>Leverage</i>	-0,003	0,017	0,203	0,039
Ukuran Perusahaan	0,003	0,006	0,435	0,664
<i>Sales Growth</i>	-0,022	0,028	-0,792	0,029
R ²	0,110			
<i>Adjusted R²</i>	0,101			
F Hitung	2,574			
Sig.	0,000			

Sumber: hasil *output* SPSS, diolah

Berdasarkan tabel 3 pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* bernilai positif, dimana nilai MODAL yaitu 0,185. Hal tersebut menunjukkan apabila kenaikan satu satuan unit MODAL akan menaikkan nilai ETR dengan asumsi variabel bebas selain MODAL dianggap konstan (tidak berpengaruh). Penyimpanan aset tetap yang besar bukan hanya dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan dengan tujuan untuk melakukan *tax avoidance*, tetapi aset tetap tersebut memang digunakan untuk tujuan operasional perusahaan.

Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* bernilai negatif, dimana nilai DER yaitu 0,003. Hal tersebut menunjukkan apabila kenaikan satu satuan unit DER akan menurunkan nilai ETR dengan asumsi variabel bebas selain DER dianggap konstan (tidak berpengaruh). Semakin tinggi hutang perusahaan membuat bunga yang timbul dari hutang tersebut juga akan semakin tinggi. Bunga atas pinjaman tersebut bersifat *deductible expense* yang dimanfaatkan perusahaan agar dapat memperkecil beban pajak yang menjadi tanggungannya.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* bernilai positif, dimana nilai SIZE yaitu 0,003. Hal tersebut menunjukkan apabila kenaikan satu satuan unit SIZE akan menaikkan nilai ETR dengan

asumsi variabel bebas selain SIZE dianggap konstan (tidak berpengaruh). Kegiatan *tax avoidance* tidak hanya dilakukan oleh perusahaan dengan aset yang besar, tetapi perusahaan dengan aset yang lebih kecil juga pasti akan melakukan kegiatan *tax avoidance*.

Pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* bernilai negatif, dimana nilai SALES yaitu -0,022. Hal tersebut menunjukkan apabila kenaikan satu satuan unit SALES akan menurunkan nilai ETR dengan asumsi variabel bebas selain SALES dianggap konstan (tidak berpengaruh). Apabila penjualan meningkat, laba yang diperoleh perusahaan juga akan meningkat sehingga berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar perusahaan. Perusahaan akan melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggukhan laba, agar dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Hal tersebut dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* dengan tujuan meringankan beban pajak perusahaan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa data mengenai pengaruh intensitas modal,

leverage, ukuran perusahaan, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu *leverage* dan *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, intensitas modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan penelitian yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yaitu hasil uji asumsi klasik yang dilakukan menyatakan bahwa penelitian ini terjadi heterokedastisitas. Peneliti menyadari bahwa yang dilakukan pada penelitian ini memiliki banyak keterbatasan.

Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan jenis variabel lain yang memiliki hubungan dengan *tax avoidance* agar hasil dari pengujian maksimal atau menggunakan teknik analisis lain selain teknik analisis regresi linier berganda yang tidak memerlukan pengujian asumsi klasik.

DAFTAR RUJUKAN

Annisa., 2017. "Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak". *JOM Fekon.* 1 (4). Pp 685-698.

Ariyanti, Fiki. 2016. *Liputan6. 2.000 Perusahaan Asing Gelapkan Pajak selama 10 Tahun*, (Online). (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2469089/2000-perusahaan-asing-gelapkan-pajak-selama-10-tahun>, diakses 20 September 2018)

Brigham dan Houston. 2010. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 1 (Edisi 11)*. Diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto. Jakarta : Salemba Empat.

Calvin Swingly dan I Made Sukartha. 2015. "Pengaruh Karakter Eksekutif,

Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.* 1 (10). Pp 47-62.

Fakhrudin, Hendy M. 2008. *Istilah Pasar Modal A-Z*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gusnita, Chazizah. 2013. *Penghindaran Pajak Perusahaan Global di Dunia*, (Online).

(<https://www.merdeka.com/peristiwa/penghindaran-pajak-perusahaan-global-di-dunia.html>, diakses 15 November 2018)

Hairul Azlan Anuar, dkk., 2014. "Corporate Ownership, Governance and Tax Avoidance: An Interactive Effects". *Procedia - Social and Behavioral Sciences.* 164. Pp 150-160.

Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Teori Akuntansi Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Harahap, Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harjanto, S. 2017. CNN Indonesia. *Penerimaan Perpajakan Hanya 91 Persen dari Target di 2017*, (Online). (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180102183322-532-266156/penerimaan-perpajakan-hanya-91-persen-dari-target-di-2017>, diakses 01 Februari 2018)

Horne, James C. Van dan John, M.Wachowicz. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Diterjemahkan oleh Dewi Fitriyani dan Deny A.Kwary. Jakarta: Salemba Empat.

Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan. 2016. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan,

- Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 3 (14). Pp 1584-1613.
- I Gst L.N. Dwi C. Putra dan Ni Ketut Lely A.M, 2016. “Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size dan Capital Intensity Ratio pada Tax Avoidance”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 1 (17). Pp 690-714.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan revisi 2016*. Jakarta: Salemba Empat.
- I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana. 2016. “Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 1 (15). Pp 584-613.
- I Putu Putra Wiguna dan I Ketut Jati. 2017. “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Capital Intensity pada Penghindaran Pajak”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 1 (21). Pp 418-446.
- Jogiyanto, Hartono. 2010. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi Ketujuh*. Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2008*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kencana, Maulandy Rizki. 2018. *Liputan6. Kepatuhan Pajak Masih Rendah Pengaruhi Penerimaan Negara*, (Online). (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3315286/kepatuhan-pajak-masih-rendah-pengaruhi-penerimaan-negara>, diakses 29 September 2018).
- Khoirunnisa Alviyani. 2016. “Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)”. *JOM Fekon*. 1 (3). Pp 2540-2554.
- Kurnia, Siti. 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mayarisa Oktamawati. 2017. “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance”. *Jurnal Akuntansi Bisnis*. 30 (15). Pp 126-143.
- Primadhyta, S. 2016. CNN Indonesia. *Sri Mulyani Ungkap Modus Pemerasan dengan Data Pajak*, (Online). (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161129103855-78-175989/sri-mulyani-ungkap-modus-pemerasan-dengan-data-pajak>, diakses 26 Februari 2018).
- Samsul, Mohamad. 2013. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio (Edisi 2)*. Jakarta: Erlangga.
- Sartono, Agus. 2008. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi Empat*. Yogyakarta: BPFE.
- Shinta Meilina Purwanti dan Listya Sugiyarti. 2017. “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 5 (3). Pp 1625-1642.
- Simanjuntak, J. 2017. *Tribun News. Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3*, (Online). (<http://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3>, diakses 26 Februari 2018).
- Siti Nur Faizah dan Vidya Vitta Adhivinna. 2017. “Pengaruh Return On Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax

- Avoidance". *Jurnal Akuntansi*. 5 (2). Pp 136-145.
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subramanyam dan Wild. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Diterjemahkan oleh Dewi Y. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryowati, Estu. 2016. Kompas. *Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura*, (Online). (<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura>, diakses 04 November 2018).
- Suwardjono. 2010. *Teori Akuntansi: Pengungkapan dan Sarana Interpretatif Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPF.
- Undang-Undang. 2008. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta.
- Undang-Undang. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Warren, Carl S., dkk. 2015. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Watts, Ross L. and Zimmerman, J.L., 1986. *Positive Accounting Theory*. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall, Inc.
- Weston, J. Feed dan Thomas, E. Copeland. 2010. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- www.pajak.go.id/buletin-kinerja, diakses 18 September 2018.
- www.sahamok.com/perusahaanmanufakturdi-bei, diakses 17 Desember 2018.